



Nomor 29/Pdt. P/2014/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon I ;

PEMOHON KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon .

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 29/Pdt.P/2014/PA Mks. tanggal 11 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II menikah pada tanggal 9 Oktober 1982 di Ujung Pandang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/23/X/1982 tanggal 12 Oktober 1982 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang;
- Bahwa, maksud pemohon I dan pemohon II mengangkat anak laki-laki yang bernama Alwi Ramadhan, lahir pada tanggal 8 Juli 2013 ;
- Bahwa, anak yang akan diangkat adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Muhammad Zaman dan Elly Ermawati S. Frm ;
- Bahwa, Elly Ermawati, S.Farm (ibu kandung dari Muhammad Alwi Ramadhan) adalah anak kandung dari pemohon I dan pemohon II;

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2014/PA Mks.



- Bahwa, anak yang akan diangkat sudah berada dalam pemeliharaan pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut baru berusia 9 bulan ;
 - Bahwa, ibu dan ayah kandung Muhammad Alwi Ramadhan bersedia menyerahkan anak tersebut kepada pemohon I dan pemohon II untuk diangkat sebagai anak ;
 - Bahwa, maksud permohonan pemohon untuk mengangkat anak adalah untuk memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi anak tersebut ;
- Berdasarkan atas ha-hal yang pemohon uraikan di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan menetapkan :
- Mengabulkan permohonan para pemohon;
 - Menyatakan pemohon I dan pemohon II adalah orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Alwi Ramadhan ;
 - Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap, lalu Majelis Hakim mengingatkan kepada para pemohon tentang beratnya beban dan tanggung jawab mengangkat anak dan memeliharanya, namun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak. Kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim pemohon menerangkan bahwa pemohon I dengan pemohon II berusia 54 tahun, dan antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana tujuan utama pemohon untuk mengangkat cucu pemohon tersebut sebagai anak angkat agar ada jaminan berupa tunjangan kesehatan bagi anak tersebut meskipun pemohon I nanti telah pensiun ;

Bahwa, ketua majelis telah memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan memberikan pandangan pandangan yang menyangkut masalah pengangkatan anak,



namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengangkat cucu pemohon sebagai anak angkat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka permohonan pengangkatan anak pemohon termasuk wewenang Pengadilan Agama sehingga permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan memberikan pandangan yang menyangkut masalah pengangkatan anak, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengangkat cucu pemohon sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar anak yang bernama Muhammad Alwi Ramadhan ditetapkan sebagai anak angkat pemohon I dengan Pemohon II dengan mendalilkan bahwa anak yang akan diangkat tersebut adalah cucu dari anak kandung pemohon I dengan pemohon II yang telah diasuh oleh pemohon agar anak tersebut dapat memperoleh tunjangan kesehatan dari Perusahaan Negara meskipun nantinya pemohon I telah pensiun demi kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah menyangkut masalah syarat-syarat pengangkatan anak, baik syarat orang tua, maupun syarat anak yang akan diangkat dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak semata-mata demi kepentingan calon anak angkat, sehingga untuk tercapainya tujuan tersebut ada beberapa faktor penunjang yang merupakan bagian dari beberapa syarat bagi calon orang tua angkat,

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2014/PA Mks.



yaitu faktor kesehatan, batas usia minimal dan maksimal, faktor agama, kemampuan ekonomi serta ada tidaknya anak kandung calon orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa syarat usia orang tua angkat minimal 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun sebagaimana ketentuan pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sedangkan usia pemohon sudah berusia 54 tahun, dan calon anak angkat belum berusia satu tahun, sehingga dengan demikian usia pemohon sudah mendekati batas usia maksimal, sementara usia calon anak angkat belum cukup satu tahun ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia pemohon yang sudah mendekati batas maksimal dan usia calon anak angkat yang belum berusia satu tahun, maka sudah barang tentu akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua angkat dimasa mendatang ketika anak masih membutuhkan tanggung jawab yang maksimal dari pemohon ;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu syarat orang tua angkat sebagaimana tersebut pada pasal 13 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, yang mana syarat tersebut adalah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi terjaminnya/terlaksananya tujuan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon I dan pemohon II di depan persidangan ternyata pemohon telah dikaruniai empat orang anak, sehingga majelis hakim menilai bahwa salah satu syarat yang sangat urgen dalam pengangkatan anak ternyata tidak dimiliki oleh pemohon karena pemohon telah mempunyai anak lebih dari satu orang anak ;

Menimbang, bahwa selain itu syarat calon anak angkat adalah anak terlantar, sementara permohonan pemohon sama sekali tidak tergambar bahwa calon anak angkat yang dimohonkan oleh pemohon adalah anak terlantar, bahkan sebaliknya justru anak tersebut selama ini hidup dalam lingkungan keluarga dan diasuh oleh orang tua (kakek dan nenek) sendiri, sehingga majelis menilai bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa pemohon I adalah karyawan Badan Usaha Milik Negara (PT Telkom) yang sudah barang tentu selama ini memperoleh tunjangan keluarga dari Negara, sehubungan dengan maksud pemohon untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat agar mendapatkan jaminan/tunjangan kesehatan dari perusahaan milik negara sebagaimana keterangan pemohon di depan persidangan, maka hal tersebut majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa maksud permohonan pemohon dapat mengakibatkan terjadinya suatu penyelundupan hukum yaitu berupa upaya untuk memperpanjang masa memperoleh uang Negara dengan melakukan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa karena pemohon mempunyai beberapa orang anak kandung, sementara calon anak angkat tidak termasuk anak terlantar, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat, bahkan maksud pemohon untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat dapat mengakibatkan terjadinya penyelundupan hukum, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengangkat cucunya sebagai anak angkat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II tidak dapat diterima ;
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan Penetapan Pengadilan Agama Makassar yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1435 H. oleh Drs. M. Sanusi Rabang, S.H. M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No. 29/Pdt.P/2014/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, Ketua majelis, ttd
ttd

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. M. Sanusi Rabang, S.H. M.H.

ttd

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag. M.H.

Rincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2	ATK Perkara	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 120.000,00
4	Redaksi	Rp 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk Salinan,

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin